



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Amg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang dalam persidangan Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXX binti XXXXX, umur 32 tahun, Agama Islam Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Desa LLLLLL, LLLLLL, Kecamatan LLLLLL, Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai **Penggugat**;

Melawan;

YYYYY binti YYYYYY, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Desa LLLLLL, Kecamatan LLLLLL, Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang pada tanggal 02 Juli 2019 dengan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Amg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2010 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan LLLLLL, Kabupaten Minahasa Selatan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor XX/YY/VIII/2010 tertanggal 6 Agustus 2010;

Hal. 1 dari 14 hal. Put No.11/Pdt.G/2019/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua angkat Penggugat selama 5 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di LLL, Desa LLLL, Kecamatan LLLL, Kabupaten Minahasa;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama HHHHHHH, anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 8 tahun, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Januari 2019 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain adalah:
 - a. Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - b. Tergugat cemburu tanpa alasan kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 24 Februari 2019, yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Penggugat diantar oleh Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut diatas antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 4 bulan lamanya;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat di Pemangku Adat Desa Tanamon untuk mencari

Hal. 2 dari 14 hal. Put No.11/Pdt.G/2019/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amurang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutus perkara dengan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

SUBSIDAIR;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, dalam persidangan yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun hal tersebut tidak berhasil;

Bahwa, disamping melakukan perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi dengan mediator **Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag**, dan Mediator telah melakukan mediasi sebanyak dua kali yaitu tanggal 16 Juli 2019 dan tanggal 06 Agustus 2019,

Hal. 3 dari 14 hal. Put No.11/Pdt.G/2019/PA.Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadiri oleh kedua pihak sesuai dengan laporan mediasi, namun usaha tersebut tidak berhasil. Dengan demikian proses pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan tahapan yang berlaku;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena setelah mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi di Persidangan, meskipun telah dipanggil lagi untuk hadir di persidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

I. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7105085612860002, atas nama Sutriani Ilam, tertanggal 22 Mei 2012, yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Minahasa Selatan, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dan bermaterai cukup, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, Nomor 38/01/VIII/2010 tertanggal 6 Agustus 2010, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.2);

II. Saksi-saksi:

Para saksi memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya masing-masing dengan pada pokok keterangan sebagai berikut:

1. **ZZZ bin ZZZZ**, umur 73 tahun, pekerjaan Pemangku Adat, tempat kediaman di Desa LLLL, LLL, Kecamatan LLLL, Kabupaten Minahasa Selatan;
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah pemangku adat di wilayah Penggugat;
 - Bahwa, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sejak sekitar tahun 2010;

Hal. 4 dari 14 hal. Put No.11/Pdt.G/2019/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua angkat Penggugat selama 5 tahun, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di LLLL, Desa LLL, Kecamatan LLLL, Kabupaten Minahasa sampai bulan Juni 2019 setelah itu mereka pisah rumah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama HHHHHH, anak tersebut dalam asuhan Tergugat kadang ikut Penggugat;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa, penyebab antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering behubungan (pacaran) dengan perempuan lain;
- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2019, dimana karena sering terjadi pertengkaran akhirnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama (Penggugat) sampai sekarang telah berlangsung selama 3 bulan berturut-turut;
- Bahwa, selama pisah rumah tersebut Tergugat sudah tidak pernah lagi dating dan tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga dan pemangku adat sudah 3 kali berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

2. **DDDD binti DDDD**, umur 50 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat kediaman di Desa LLLL, LLL, Kecamatan LLLL, Kabupaten Minahasa Selatan;

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sejak sekitar tahun 2010;

Hal. 5 dari 14 hal. Put No.11/Pdt.G/2019/PA.Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua angkat Penggugat selama 5 tahun, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah Saksi di LLL, Desa LLL, Kecamatan LLL, Kabupaten Minahasa sampai bulan Juni 2019 setelah itu mereka pisah rumah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama HHHHHH, anak tersebut dalam asuhan Tergugat kadang ikut Penggugat;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa, penyebab antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering behubungan (pacaran) dengan perempuan lain;
- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2019, dimana karena sering terjadi pertengkaran akhirnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama (Penggugat) sampai sekarang telah berlangsung selama 3 bulan berturut-turut;
- Bahwa, selama pisah rumah tersebut Tergugat sudah tidak pernah lagi dating dan tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga dan pemangku adat sudah 3 kali berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

Bahwa Penggugat di persidangan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal. 6 dari 14 hal. Put No.11/Pdt.G/2019/PA.Amg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo merupakan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa, disamping melakukan perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepada kedua belah pihak melalui mediasi dengan mediator **Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag**, dan Mediator telah melakukan mediasi sebanyak dua kali yaitu tanggal 16 Juli 2019 dan tanggal 06 Agustus 2019, yang dihadiri oleh kedua pihak sesuai dengan laporan mediator tertanggal 06 Agustus 2019, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan alasan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, dan Tergugat cemburu tanpa alasan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan, oleh karenanya Tergugat dianggap telah meninggalkan haknya untuk menanggapi dalil gugatan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat dianggap telah beralasan namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama, **ZZZ bin ZZZZ** dan **DDDD binti DDDD**, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal. 7 dari 14 hal. Put No.11/Pdt.G/2019/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat adalah mengenai gugatan cerai berdasarkan bukti P.1, maka Pengadilan Agama Amurang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 38/01/VIII/2010 tertanggal 6 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai, sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan oleh sebab itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut juga Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpahnya dalam persidangan sesuai ketentuan pasal 171 dan 175 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dari Penggugat, yang bersumber dari pendengaran, penglihatan dan atau apa yang mereka alami sendiri, terkait kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang Penggugat dengan Tergugat menikah pada Tahun 2010, di Desa Tanamon, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dikaruniai 1 orang anak, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus

Hal. 8 dari 14 hal. Put No.11/Pdt.G/2019/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus yang sulit dirukunkan kembali disebabkan karena Tergugat berhubungan (pacaran) dengan perempuan lain dan puncak perselisihan dan pertengkaran mereka terjadi pada bulan Juni 2019 sehingga Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama (Penggugat) yang sampai sekarang berlangsung selama 3 bulan berturut-turut dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lagi kepada Penggugat, bahkan pihak keluarga dan pemangku adat sudah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan adalah berdasarkan penglihatan dan pengetahuan sendiri, serta saling bersesuaian dan berhubungan dengan perkara aquo sehingga keterangan para saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi serta telah pula memenuhi batas minimal pembuktian saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat menikah pada Tahun 2010, di Desa Tanamon, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama Ramadani Magfira Dempata, anak tersebut dalam asuhan Tergugat dan terkadang ikut Penggugat;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa, penyebabnya karena Tergugat berhubungan (pacaran) dengan perempuan lain;

Hal. 9 dari 14 hal. Put No.11/Pdt.G/2019/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, puncak pertikaian dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2019 sehingga Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama (Penggugat) yang sampai sekarang berlangsung selama 3 bulan berturut-turut;
- Bahwa, selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga dan adat sudah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa melihat rangkaian kronologis fakta-fakta persidangan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri dan tidak ada ketentraman serta keharmonisan karena perselisihan yang berlangsung secara terus menerus disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, dan Tergugat cemburu tanpa alasan kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat; sulit untuk didamaikan apalagi Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang hingga sekarang kurang lebih 6 bulan, sehingga menjadikan antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam kenyataannya telah pecah akibat dari percecokan dan perselisihan yang terus menerus dan tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk dalam Kitab Durusu Lisysyaekh Su'udi Sysyariim halaman 7 yang sekaligus diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Hal. 10 dari 14 hal. Put No.11/Pdt.G/2019/PA.Amg



درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

- Artinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan".

Menimbang, bahwa apabila perkawinan yang telah pecah seperti ini dipaksakan untuk bersatu sementara keduanya telah tidak ada lagi ikatan batin maka dapat berdampak pada psikis yang berlebihan bagi kedua belah pihak dan hal itu akan berdampak negatif baik bagi Penggugat maupun Tergugat ;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Nomor: 534 K/Pdt/1996 menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak? Apabila salah satu atau kedua belah pihak tidak merasakan ketentraman dalam rumah tangga dan berakibat berpisahnya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut yang merupakan unsur pokok dari perkawinan telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga perkawinan tersebut tidak mungkin lagi untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, tanpa komunikasi lagi, telah menunjukkan bahwa kedua belah pihak sudah tidak ada ikatan batin dan kasih sayang sebagai suami istri sebagaimana tujuan pernikahan seperti yang dikehendaki dalam Al-Qur'an surat al- Rum ayat 21 :

و من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة و
رحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi

Hal. 11 dari 14 hal. Put No.11/Pdt.G/2019/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena Tergugat tidak pernah lagi hadir setelah mediasi, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan maka sesuai Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talaknya adalah talak bain shughra;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (YYYYY binti YYYYY) terhadap Penggugat (XXXXX binti XXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 896.000,00 (delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Amurang, pada hari Selasa, 20 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1440 Hijriyah, yang terdiri dari Nur Amin, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis serta Dr. Muh. Nasikhin, S.HI., M.H. dan Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag., sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam

Hal. 12 dari 14 hal. Put No.11/Pdt.G/2019/PA.Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta didampingi Humairah Alwy Assagaf, S.H., sebagai panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat, diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Muh. Nasikhin, S.HI., M.H.

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Mujiburrohman, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Humairah Alwy Assagaf, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan P dan T	: Rp	780.000,00
4. PNBPN Panggilan 1 P dan T	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	896.000,00

(delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 14 hal. Put No.11/Pdt.G/2019/PA.Amg

